

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2013). Adapun beberapa pengertian mengenai perbankan yang dijelaskan didalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Oleh karena itu peranan bank di masyarakat amatlah sangat penting bagi keberlangsungannya roda perekonomian mereka, maka perhatian masyarakat akan industri perbankan amatlah sangat besar, hal tersebut terbukti dari setiap aktifitas perekonomian masyarakat yang tidak bisa lepas dari dunia perbankan, mulai dari menabung, perkreditan, dan asuransi yang selalu menggunakan jasa industri perbankan. Bank juga merupakan tempat yang aman untuk berinvestasi dan menyimpan uang, semua itu dikarenakan industri perbankan menjamin kualitas pelayanan dan keamanan bagi seluruh nasabahnya, baik dalam hal kerahasiaan dokumentasi, keamanan dokumentasi, dan kemudahan dalam bertransaksi, itu semua tidak lepas dari keinginan perbankan yang ingin memberikan kepuasan kepada nasabahnya.

Di zaman yang serba maju sekarang ini, industri perbankan mempunyai tempat yang sangat strategis bagi dunia perekonomian, yang mana sebagai urat nadi suatu sistem perekonomian di suatu Negara maupun perekonomian dunia. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh (Widiastini, 2014) Peranan industri perbankan yang sangat strategis, yakni sebagai urat nadi sistem perekonomian. Dimana kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk modal usaha atau jenis pinjaman lainnya. Dengan kata lain, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah mempunyai fungsi sebagai *intermediary service*, dimana peran tersebut hanya dilaksanakan jika perbankan beroperasi dalam keadaan sehat dan dalam lingkungan bisnis yang kondusif.

Dengan keadaan yang serba maju seperti sekarang ini, dimana semuanya membutuhkan bank untuk membantu mepermudah jalanya roda perekonomian yang serba instan dan jumlahnya yang besar. Bank perlu mengupayakan untuk meningkatkan diri yang dimulai dari sistem perbankan yang sehat, efisien, dan tangguh. Karena itu semua merupakan kunci kesuksesan untuk menumbuhkan kepercayaan kepada calon nasabah dan masyarakat agar mau menginvestasikan dan menyimpan uang di bank. Hal tersebut menimbulkan persaingan diantara industri perbankan yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kepercayaan dari para calon nasabah yang ingin menginvestasikan uangnya di bank.

Pertumbuhan dunia perbankan saat ini sangat pesat. Bank-bank baru banyak bermunculan. Dengan semakin banyaknya bank-bank baru tersebut mengakibatkan pesaingan antar bank menjadi semakin ketat. Pesaingan semakin ketat ini menuntut bank untuk mempertahankan maupun menarik nasabah sebanyak mungkin. Berbagai pendekatan dilakukan bank untuk memperebutkan nasabah bank melalui peningkatan sarana-prasarana, produk, maupun pelayanan nasabah. Dengan berbagai fasilitas dan kemudahan yang diberikan bank, nasabah sebagai pengambil keputusan mempunyai banyak pilihan sesuai kebutuhan (Triastuti dan Mustikawati, 2013).

Pesaingan yang sehat diantara perbankan sangat diperlukan, hal itu sebagai unsur pendorong untuk terciptanya efisiensi di dalam perbankan. Situasi semacam ini tentunya tidak baik dan tidak mudah, karena disisi lain Negara kita Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi global yang terjadi

pada tahun 2008, dimana dampaknya sangat besar bagi dunia perbankan yang ada di Indonesia. Itu semua tidak lepas dari imbas krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat yang mengakibatkan berkurangnya transaksi keuangan dan pengeringan likuiditas di sektor perbankan dan institusi keuangan non-bank.

Dengan kondisi tersebut telah mengakibatkan menurunnya minat masyarakat untuk menginvestasikan dan menabungkan uangnya di bank, hal itu tidak lepas dari masyarakat yang beranggapan bahwa berinvestasi di bank tidaklah aman dan tidak lagi memberikan keuntungan bagi mereka, dan sebaliknya bank justru menambah beban bagi mereka dengan segala permasalahannya. Dalam kondisi seperti ini industri perbankan mengalami penurunan likuiditas yang berdampak pada kesehatan bank yang mengakibatkan ketidak stabilan perekonomian Negara, oleh karenanya ada bank yang harus di akuisisi oleh bank lain ataupun di gabungkan dengan bank lainnya.

Dengan begitu bank berusaha untuk mengembalikan kepercayaan dan menumbuhkan kembali minat masyarakat untuk berinvestasi dan menabung di bank, dengan cara melakukan berbagai strategi *marketing mix* yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Diantaranya strategi yang dilakukan oleh bank yaitu mengeluarkan variasi produk, menawarkan tingkat bunga yang cukup tinggi, membuat undian berhadiah, mengkampanyekan di media masa dan pembukaan kantor-kantor cabang. Strategi tersebut diharapkan mampu untuk mengembalikan kepercayaan dan menumbuhkan minat masyarakat untuk menabung kembali di bank.

Tidak terkecuali dengan bank syariah yang juga berusaha untuk mengembalikan kepercayaan akan minat masyarakat untuk menabung dan berinvestasi di bank syariah, dengan melakukan berbagai strategi *marketing mix* yang berbasis unsur-unsur syariah islam. Strategi ini dilakukan oleh bank syariah dengan mengeluarkan varian produk syariah, penawaran pembiayaan dengan bagi hasil, pembukaan kantor cabang disetiap daerah, dan kampanye di media masa.

Perkembangan perbankan terus berkembang sampai dalam kurun waktu terakhir ini mulai muncul lembaga keuangan yang berbasis syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah setiap tahun nya mengalami peningkatan dan semakin kuat dengan ditetapkannya dasar-dasar hukum operasional melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan bagi hasil yang diakomodasikan, kemudian Undang-Undang No. 72 tahun 1992 yang isinya tentang tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, dan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yaitu perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992, Undang-Undang No.23 tahun 1999, Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang bank syariah (Widyastuti, 2014).

Bank syariah itu sendiri dapat diartikan sebagai lembaga perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. Secara terminologi, definisi syariah adalah peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT, atau telah digariskan pokok-pokonya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhi. Hal tersebut supaya

syariah dapat diambil oleh umat muslim sebagai penghubung dengan Allah SWT dan manusia (Sulistyo, 2010). Perkembangan bank syariah di Indonesia, pastinya akan memberika kemudahan dan solusi bagi umat islam yang ingin bertransaksi didunia perbankan, hal itu didorong oleh keinginan masyarakat Indonesia yang khususnya beragama islam, dimana ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam.

Ditengah kondisi krisis ekonomi yang melanda Indonesia, bank syariah yang berdasarkan syariah islam mempunyai daya saing yang cukup kuat ditengah menjamurnya bisnis perbankan konvensional, karena bank syariah atau bank tanpa bunga cukup kuat dalam menghadapi krisis ekonomi global (Nikensari, 2012). Pada tahun 1998 indonesia pernah dilanda krisis moneter sehingga menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya fundamental ekonomi yang kuat dan pemberdayaan ekonomi rakyat (Hilda, 2014).

Perkembangan bank syariah terus meningkat dan berkembang, baik dari kinerja keuangan dan jaringan kantor pelayanan penambahan jumlah kantor ini merupakan indikasi bahwa perbankan syariah terus ekspansi untuk merespon permintaan pasar. Penambahan Jumlah jaringan kantor ini diikuti dengan naiknya jumlah account nasabah yang dikelola sebanyak 12,3 juta rekening meningkat 13,9 secara *year to date* dibanding tahun 2012 (Widyastuti, 2014). Ini artinya kepercayaan masyarakat akan perbankan syariah terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, baik dari sisi jumlah maupun jaringan kantor pelayanan. Dapat dilihat dari data dibawah ini :

Tabel 1.1

Tabel Jaringan Kantor Perbankan Syariah Tahun 2008 – 2015

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Bank Umum Syariah</b>								
- Jumlah Bank	5	6	11	11	11	11	12	12
- Jumlah Kantor	581	711	1.215	1.401	1.745	1.998	2.151	2.121
<b>Unit Usaha Syariah</b>								
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang Memiliki UUS	27	25	23	24	24	23	22	22
- Jumlah Kantor	241	287	262	336	517	590	320	327
<b>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</b>								
- Jumlah Bank	131	138	150	155	158	163	163	161
- Jumlah Kantor	202	225	286	364	401	402	439	433
<b>Total Kantor</b>	1.024	1.223	1.763	2.101	2.663	2.699	2.974	2.881

Sumber: Statistic Perbankan Syariah: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Dari data diatas dapat kita simpulkan bahwasananya pertumbuhan kantor bank syariah di Indonesia belakangan ini cukup mengalami peningkatan yang baik, hal tersebut tercatat di Bank Indonesia bahwa terjadi perkembangan jumlah kantor yang signifikan pada industri perbankan syariah. Yaitu dimana pada tahun 2008 jumlah kantor bank syariah dan unit usaha syariah (BUS, UUS) baru mencapai 581 kantor namun pada tahun 2015 bertambah banyak dengan menjadi 2.121 kantor. Dengan begitu berarti pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia cukup baik dan semoga mengalami perkembangan yang lebih baik kedepannya.

Dalam dunia perbankan, bank syariah merupakan industri jasa yang relative baru, dimana menerapkan syariah islam disetiap aktivitas perbankan.

Dengan melihat makin ketatnya persaingan di dunia bisnis jasa, maka bank syariah harus benar-benar mengetahui strategi yang tepat untuk memenangkan persaingan tersebut. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kinerja operasionalnya, perbankan syariah berusaha melayani kebutuhan masyarakat secara luas dan menyeluruh. Bank syariah harus memperhatikan perilaku nasabahnya yang mencerminkan mengapa seseorang pribadi melakukan pembelian jasa dan bagaimana pribadi tersebut memilih dan membeli produk baik berinvestasi, menabung maupun yang meminjam sehingga dapat meningkatkan efektifitas kinerja bank (Maski, 2010).

Secara umum calon nasabah yang akan menggunakan suatu jasa bank tentu akan memilih bank yang dapat memberikan keuntungan dan kemudahan. Setiap nasabah akan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu untuk memutuskan memilih suatu bank tersebut (Adawwiyah, 2010). Berawal dari kondisi diatas, merupakan suatu hal yang menarik untuk ditelaah, diteliti, dan di cermati faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah.

Minat secara sederhana diartikan sebagai keinginan dan perhatian yang mengandung unsur-unsur suatu dorongan untuk berbuat sesuatu. Pengertian minat menurut (Sukron, 2012) adalah suatu kecenderungan dan kegairahan yang tinggi terhadap sesuatu. Mengingat begitu banyaknya faktor yang berpengaruh terhadap minat, maka dalam penelitian ini berfokus pada variable riba, bagi hasil, produk, lokasi, pengetahuan terhadap bank syariah dan religiusitas.

Religiusitas menurut Cicero (Ismail, 1997) adalah *relegare* yang berarti melakukan sesuatu perbuatan dengan penuh penderitaan, yakni jenis perilaku peribadatan yang dikerjakan berulang-ulang dan tetap. Adanya bank syariah di Indonesia berawal dari kebutuhan masyarakat Indonesia yang khususnya beragama Islam, karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Yang mana umat Islam identik dengan ketaatan kepada Allah SWT. Hal tersebut diungkapkan Anilda (2014) bahwa motif utama yang melatarbelakangi minat menabung salah satunya adalah motif ibadah. Kemudian hasil penelitian Anilda (2014), menunjukkan bahwa tingkat religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi menjadi nasabah dana pihak ketiga pada bank syariah.

Riba secara bahasa dapat diartikan bertambah, berkembang, atau naik. Jadi riba dalam istilah bunga bank dapat dimaknai sebagai tambahan jumlah nominal suatu barang atau nominal uang atas peminjaman yang dilakukan antara peminjam yaitu nasabah dengan pemberi pinjaman yaitu bank. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, sebagaimana yang dikutip oleh Syamsul Anwar Riba adalah melakukan transaksi atas suatu objek tertentu yang pada waktu melakukannya tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syar'i (artinya ada kelebihan) atau dengan menunda penyerahan kedua atau salah satu objek.

Ternyata pelarangan atas riba tidak hanya terdapat dalam ajaran Islam saja, melainkan jauh sebelum adanya ajaran Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Weda yaitu kitab tertua umat Hindu, mengutuk riba sebuah dosa

besar dan melarang operasi bunga. Sedangkan dalam agama Kristen, pelarangan atas restriksi Keras atas riba berlaku selama lebih dari 1400 tahun. Secara umum bahwa semua control ini menunjukkan bahwasannya penarikan akan bunga seperti apapun tidak dibolehkan.

Produk bank adalah jasa yang ditawarkan kepada nasabah untuk mendapatkan perhatian, untuk dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen (Pulungan, 2010). Dengan begitu semakin banyak jenis produk yang dimiliki dan ditawarkan oleh bank syariah, akan semakin menarik minat calon nasabah untuk menabung di bank syariah tersebut.

Lokasi adalah tempat diperjual belikannya produk dari bank syariah. Bank yang memiliki lokasi yang strategis akan memudahkan nasabah untuk berurusan dengan bank (Risdayanti, 2014). Menurut Sukron (2012), lokasi bank adalah tempat dimana diperjual belikannya produk perbankan dan pusat pengendalian perbankan. Bank yang terletak dalam lokasi yang strategis sangat memudahkan nasabah dalam berurusan dengan bank. Menurut hasil penelitian Anilda (2014), menunjukkan bahwa lokasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap minat menjadi nasabah.

Pengetahuan dapat dipengaruhi oleh beberapa factor (Widyanti, 2011), seperti: pendidikan, pengalaman, media masa, dan lingkungan. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bank syariah, akan memiliki minat yang tinggi untuk menjadi nasabah bank syariah. Hasil

penelitian budiman dalam Anilda (2014) menunjukkan bahwa faktor pengetahuan berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan menjadi nasabah. Hal serupa juga diungkapkan (Widyanti, 2011) dan (Anilda, 2014), bahwa pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap minat menjadi nasabah.

Selain dengan meningkatkan kualitas dan kenyamanan perbankan yang berbasis syariah islam, perbankan syariah juga mengenalkan beberapa aspek yang bisa menjerumuskan nasabah, salah satunya adalah faktor riba yang mana merupakan tambahan atas apa yang dipinjam dan mengembalikannya ke pada bank, sehingga membebani nasabah dengan tambahan tersebut. Dari latar belakang diatas penelitian ini tertarik untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah. Sehingga sampai sekarang ini banyak masyarakat yang menyadari bahwa bank syariah merupakan bank yang tepat untuk berinvestasi dan menabung, melalui penelitian yang berjudul “ **Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Minat Masyarakat Untuk Menjadi Nasabah Bank Syariah** ”.

Alasan dilakukannya penelitian ini adalah karena terdapat ketidak konsistenan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Terdapat ketidak konsistenan pada lokasi terhadap minat menjadi nasabah untuk menabung. Hasil penelitian Pratiwi (2010), menunjukkan bahwa jarak lokasi suatu bank tidak memiliki pengaruh positif signifikan dengan minat nasabah untuk menabung di bank syariah. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan

penelitian yang dilakukan oleh oleh Risdayani (2014), menyatakan bahwa lokasi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi non muslim menjadi nasabah di bank syariah.

Selanjutnya terdapat ketidak konsistenan pada pengetahuan terhadap keputusan masyarakat memilih bank syariah. Hasil penelitian oleh Widyanti (2011), menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa tentang perbankan syariah berpengaruh positif signifikan terhadap minat mahasiswa berinvestasi di bank syariah. Sedangkan penelitian lainya yaitu Anilda (2014), menunjukkan bahwa faktor pengetahuan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi menjadi nasabah dana pihak ketiga di bank syariah.

## **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mengarah pada permasalahan yang di teliti, maka penulis memberikan batasan pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk menjadi nasabah adalah religiusitas, persepsi bunga bank adalah *riba*, variasi produk, lokasi, pengetahuan, dan informasi keuangan.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah?
2. Apakah persepsi bunga bank adalah *riba* berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah?

3. Apakah variasi produk bank syariah berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah?
4. Apakah lokasi bank syariah berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah?
5. Apakah pengetahuan tentang bank syariah berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah?
6. Apakah informasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh religiusitas terhadap minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh persepsi bunga bank adalah *riba* terhadap minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh variasi produk terhadap minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh lokasi terhadap minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh pengetahuan terhadap minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah.
6. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh informasi keuangan terhadap minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bunga bank adalah *riba*, dan variasi produk yang ada di bank syariah.
  - b. Sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktik
  - a. Bank syariah bisa menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk pengembangan perbankan agar operasi dalam perbankan bisa berjalan lancar.
  - b. Penelitian ini diharapkan bagi masyarakat sebagai acuan untuk menjadi nasabah bank syariah.